

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170, Jakarta Timur, Kode Pos 13410 0218191012

[lapascipinang.kemenkumham.go.id](http://lapascipinang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan

# Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

Kelas I Cipinang

No. SK :

### Persyaratan

1. Identitas pengunjung yang terdapat pas foto dan masih berlaku

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
2. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
3. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran
4. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas Pemasyarakatan
5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Berkunjung

### Pengaduan Layanan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170, Jakarta Timur, Kode Pos 13410 0218191012

[lapascipinang.kemenkumham.go.id](http://lapascipinang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan

Kelas I Cipinang

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan;
- Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.